



**PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN DATA TUNGGAL SOSIAL DAN
EKONOMI NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional yang akurat, terkini, dan terintegrasi, guna mendukung keterpaduan pembangunan nasional dan sinergi antar kementerian, lembaga, pemerintahan daerah, diperlukan penyusunan dan pengelolaan data tunggal sosial dan ekonomi nasional;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Penyusunan dan Pengelolaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 4);
4. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 429), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan

- Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 683);
5. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 676);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
2. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, yang selanjutnya disebut DTSEN adalah basis data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sosial dan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
3. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
4. Pembaruan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis, berkala, dan berkelanjutan untuk memperbaiki, menambah, menghapus, dan/atau menyesuaikan data dan variabel dalam DTSEN berdasarkan perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan demografi individu dan/atau keluarga, yang bersumber dari data administrasi, hasil sensus dan survei, hasil pemutakhiran data, maupun sumber data lainnya dari Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah.
5. Data Individu adalah Data mengenai sebagian atau keseluruhan unit observasi yang memuat karakteristik individu dan direpresentasikan secara terperinci pada tingkat terkecil.

6. Penyedia Sumber Data adalah pihak yang menyediakan dan/atau menyampaikan sumber data untuk pengelolaan DTSEN.
7. Pemrosesan DTSEN adalah serangkaian proses sistematis yang diterapkan untuk menghasilkan data dan/atau informasi terkait DTSEN yang siap digunakan.
8. Pemadanan adalah proses pencocokan penyamaan entitas data yang berasal dari berbagai sumber data agar dapat dikenali sebagai objek yang sama di DTSEN.
9. Pemeringkatan Kesejahteraan adalah proses pengelompokan Data Individu dalam DTSEN berdasarkan tingkat kesejahteraan.
10. Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
11. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, lembaga pemerintah, dan badan/lembaga berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
13. Salinan statis DTSEN yang selanjutnya disebut *Snapshot* DTSEN adalah pembuatan rekaman konsisten dan utuh DTSEN pada titik waktu tertentu.

Pasal 2

Peraturan Badan ini bertujuan untuk:

- a. sebagai dasar dalam pelaksanaan integrasi data, pemutakhiran, pemeringkatan, dan penyampaian DTSEN oleh Badan;
- b. menyediakan panduan bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam menyampaikan data dalam rangka memutakhirkannya DTSEN;
- c. mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengelolaan DTSEN;
- d. mendorong pelaksanaan integrasi data melalui penerapan standar data, metadata dan interoperabilitas data untuk menghasilkan DTSEN berkualitas; dan
- e. menyediakan DTSEN yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Badan ini meliputi:

- a. penyusunan DTSEN;
- b. pengelolaan DTSEN;
- c. penjaminan kualitas;
- d. penyimpanan DTSEN;
- e. keamanan data;
- f. pemantauan dan evaluasi;

- g. pelaporan; dan
- h. pendanaan.

BAB II PENYUSUNAN DTSEN

Pasal 4

- (1) Penyusunan DTSEN merupakan proses pembentukan DTSEN awal dengan memanfaatkan sumber data yang diterima oleh Badan dari Instansi Pusat.
- (2) Sumber data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sumber data utama; dan
 - b. sumber data pendukung.

Pasal 5

- (1) Sumber data utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a digunakan untuk memastikan akurasi, keterpaduan, dan efektivitas dalam perencanaan serta implementasi program perlindungan sosial dan ekonomi.
- (2) Sumber data utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari:
 - a. data registrasi sosial ekonomi;
 - b. data terpadu kesejahteraan sosial;
 - c. data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem; dan
 - d. Data Kependudukan.
- (3) Data registrasi sosial ekonomi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a merupakan kumpulan data mengenai profil, kondisi sosial, ekonomi, dan kesejahteraan seluruh penduduk Indonesia yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (4) Data terpadu kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b merupakan sistem pendataan yang berisi informasi mengenai kondisi sosial ekonomi penduduk Indonesia dan dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (5) Data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c merupakan kumpulan data keluarga dan individu yang berisiko miskin ekstrem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
- (6) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d digunakan untuk verifikasi dan sinkronisasi agar setiap individu yang tercatat dalam DTSEN memiliki identitas yang jelas, sah, dan unik.

Pasal 6

Sumber data pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b berupa data administrasi dari Instansi Pusat selain Data Kependudukan yang berfungsi memperluas cakupan serta meningkatkan validitas informasi dalam DTSEN.

Pasal 7

- (1) Dalam melakukan penyusunan DTSEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan mengintegrasikan sumber data melalui tahapan:
 - a. perencanaan integrasi data;
 - b. proses integrasi data; dan
 - c. evaluasi kualitas hasil integrasi data.
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB III PENGELOLAAN DTSEN

Bagian Pertama Umum

Pasal 8

- (1) Pengelolaan DTSEN dilaksanakan berdasarkan hasil penyusunan DTSEN untuk menghasilkan DTSEN yang akurat, terkini, dan terintegrasi.
- (2) Pengelolaan DTSEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. perencanaan kebutuhan DTSEN;
 - b. penerimaan data;
 - c. Pemrosesan DTSEN; dan
 - d. penyampaian DTSEN.

Bagian Kedua Perencanaan Kebutuhan DTSEN

Pasal 9

Perencanaan kebutuhan DTSEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a yaitu melakukan perencanaan kebutuhan data dalam pembaruan dan pemeringkatan DTSEN.

Bagian Ketiga Penerimaan Data

Pasal 10

- (1) Penerimaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan melalui cara menerima Data Individu dari Penyedia Sumber Data secara berkala dan berkelanjutan kepada Badan untuk menghasilkan DTSEN yang mutakhir.
- (2) Penyedia Sumber Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Instansi Pusat; dan
 - b. Instansi Daerah.

- (3) Data Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. data administrasi;
 - b. data hasil sensus dan survei;
 - c. data hasil pemutakhiran data; dan
 - d. data lainnya.
- (4) Data Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kriteria:
 - a. memuat variabel NIK dan nama sebagai dasar Pemadanan;
 - b. memiliki minimal satu variabel berstandar data yang sama dengan variabel DTSEN;
 - c. metadata; dan/atau
 - d. memiliki variabel yang dapat memperkaya informasi dalam DTSEN.

Pasal 11

- (1) Penerimaan Data Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. penyampaian Data Individu; dan
 - b. verifikasi dan validasi Data Individu.
- (2) Penyampaian Data Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a oleh Penyedia Sumber Data kepada Badan melalui mekanisme yang disepakati kedua belah pihak.
- (3) Verifikasi dan validasi Data Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Badan untuk kesesuaian data.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi dan validasi Data Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditemukan ketidaksesuaian data maka Penyedia Sumber Data melakukan perbaikan dan menyampaikan kembali kepada Badan.

Bagian Keempat Pemrosesan DTSEN

Pasal 12

Pemrosesan DTSEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. Pemadanan data;
- b. Pembaruan data;
- c. validasi NIK dan nomor kartu keluarga;
- d. *Snapshot* DTSEN; dan
- e. Pemeringkatan Kesejahteraan.

Pasal 13

- (1) Pemadanan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan melalui pencocokan dan penyamaan entitas data yang berasal dari berbagai sumber data agar dapat dikenali sebagai objek yang sama.
- (2) Pemadanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Pemadanan individu;

- b. Pemadanan keluarga; dan
 - c. Pemadanan relasi individu dan keluarga.
- (3) Pemadanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan:
- a. data padan; dan
 - b. data tidak padan.
- (4) Dalam hal Pemadanan data menghasilkan data tidak padan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b maka data tidak padan berpotensi sebagai individu baru.

Pasal 14

- (1) Pembaruan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b mencakup:
 - a. memperbarui informasi variabel untuk Data Individu dan/atau keluarga yang sudah ada dalam DTSEN;
 - b. melengkapi Data Individu dan/atau keluarga yang belum memiliki informasi variabel DTSEN; dan/atau
 - c. penambahan variabel untuk pengayaan DTSEN.
- (2) Pembaruan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan periode dan validitas sumber data.

Pasal 15

- (1) Validasi NIK dan nomor kartu keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan untuk memastikan status identitas kependudukan.
- (2) Validasi NIK dan nomor kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Data Kependudukan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (3) Dalam hal hasil validasi NIK dan nomor kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata tidak valid maka tidak diikutsertakan dalam DTSEN dan akan dikembalikan kepada Penyedia Sumber Data.

Pasal 16

- (1) *Snapshot* DTSEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d bertujuan untuk menjamin keutuhan DTSEN.
- (2) *Snapshot* DTSEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala oleh Badan.

Pasal 17

- (1) Pemeringkatan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dilakukan untuk menentukan peringkat kesejahteraan keluarga berdasarkan variabel sosial ekonomi.
- (2) Pemeringkatan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan terhadap hasil *Snapshot* DTSEN yang sudah dilakukan validasi NIK dan nomor kartu keluarga.

Pasal 18

Alur Pemrosesan DTSEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kelima
Penyampaian DTSEN

Pasal 19

Penyampaian DTSEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d dilakukan untuk:

- a. pemanfaatan DTSEN;
- b. pengawasan terhadap penyusunan, pengelolaan, dan pemanfaatan DTSEN; dan
- c. Pembaruan DTSEN.

Pasal 20

- (1) Pemanfaatan DTSEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan oleh Badan melalui penyampaian hasil Pemrosesan DTSEN kepada:
 - a. kementerian koordinator yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat;
 - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional; dan
 - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (2) Penyampaian hasil Pemrosesan DTSEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala.

Pasal 21

Dalam rangka pengawasan terhadap penyusunan, pengelolaan, dan pemanfaatan DTSEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, Badan dapat menyampaikan DTSEN kepada badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka Pembaruan DTSEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, Badan dapat menyampaikan DTSEN hasil pembaruan kepada Penyedia Sumber Data.
- (2) Pembaruan DTSEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendukung pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah.

Pasal 23

- (1) Penyampaian DTSEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 22 wajib dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima dan Perjanjian.

- (2) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama, jenis, dan volume data;
 - b. metadata;
 - c. tanggal dan metode penyampaian data;
 - d. identitas penerima DTSEN; dan
 - e. pernyataan kepatuhan terhadap ketentuan pemanfaatan data.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. tanggal penandatanganan;
 - b. identitas penyedia dan penerima DTSEN; dan
 - c. peran dan tanggung jawab para pihak.

Pasal 24

Format Berita Acara Serah Terima dan Perjanjian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB IV PENJAMINAN KUALITAS DTSEN

Pasal 25

- (1) Penjaminan kualitas DTSEN merupakan serangkaian tindakan yang terencana, terdokumentasi, sistematis, dan berkelanjutan untuk memastikan DTSEN yang dihasilkan akurat, konsisten, relevan, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai standar yang telah ditetapkan.
- (2) Penjaminan kualitas DTSEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di setiap tahapan penyusunan dan pengelolaan DTSEN.
- (3) Penjaminan kualitas DTSEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan mencakup:
 - a. pemeriksaan kelengkapan dan/atau kesesuaian isian Data Individu dari Penyedia Sumber Data saat penerimaan data;
 - b. verifikasi Data Individu dan/atau keluarga pada DTSEN terhadap data administrasi kependudukan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri guna memastikan keotentikan dan integritas identitas;
 - c. Pemeringkatan Kesejahteraan menggunakan metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. penerapan *Quality Gates*, pernyataan kualitas, dan/atau bentuk lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan metode, dan dokumentasi metadata pada setiap tahapan proses, sebagai instrumen untuk memastikan pemenuhan standar kualitas sebelum data dimanfaatkan; dan/atau
 - e. penilaian dampak untuk setiap kegiatan pemrosesan dalam penyelenggaraan DTSEN.
- (4) Pelaksanaan penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterlacakkan serta dapat melibatkan pihak ketiga untuk menjaga objektivitas dan kredibilitas kualitas data.

BAB V PENYIMPANAN DTSEN

Pasal 26

- (1) Penyimpanan DTSEN dalam rangka penyusunan dan pengelolaan DTSEN dilaksanakan secara terpusat pada pusat data yang dimiliki dan dikelola oleh Badan.
- (2) Penyimpanan DTSEN secara terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. menyediakan DTSEN yang konsisten;
 - b. menghindari perbedaan versi dan duplikasi DTSEN;
 - c. memudahkan pemrosesan dan interoperabilitas DTSEN; dan
 - d. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan DTSEN.

Pasal 27

Arsitektur dan mekanisme penyimpanan DTSEN tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB VI KEAMANAN DTSEN

Pasal 28

- (1) Keamanan DTSEN mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, kenirsangkalan, ketersediaan, otentikasi, otorisasi, pencatatan terhadap sumber daya sistem DTSEN meliputi data dan informasi, infrastruktur DTSEN, dan aplikasi DTSEN.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memastikan sumber daya sistem DTSEN hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memastikan sumber daya sistem DTSEN tidak dapat diubah, dirusak, atau dimanipulasi tanpa izin.
- (4) Penjaminan kenirsangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memastikan tindakan atau transaksi yang telah dilakukan terhadap sumber daya sistem DTSEN tidak dapat disangkal oleh pihak yang melakukannya.
- (5) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memastikan sumber daya sistem DTSEN dapat diakses dan digunakan kapan pun dibutuhkan oleh pihak yang berwenang.
- (6) Penjaminan otentikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memastikan identitas pengguna dalam melakukan akses terhadap sumber

- daya sistem DTSEN dapat diverifikasi dan dipastikan kebenarannya.
- (7) Penjaminan otorisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memastikan bahwa sumber daya sistem DTSEN hanya dapat diakses sesuai dengan kewenangan, peran dan pembatasan yang telah ditetapkan dalam kebijakan keamanan.
- (8) Penjaminan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memastikan bahwa setiap akses, aktivitas, dan pengelolaan terhadap sumber daya sistem DTSEN tercatat atau terekam secara lengkap, akurat, dan terlindungi dalam manajemen *log* untuk keperluan pemantauan dalam rangka monitoring, penelusuran insiden, dan audit keamanan.

Pasal 29

- (1) Setiap Instansi Pusat dan Instansi Daerah harus memastikan Keamanan sumber daya sistem DTSEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 melalui penerapan kendali keamanan.
- (2) Penerapan kendali keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- pemanfaatan teknologi kriptografi;
 - sertifikat elektronik;
 - pembatasan akses berbasis peran;
 - pencatatan dan monitoring aktivitas;
 - penerapan sistem pencadangan, replikasi, redundansi; dan
 - kendali keamanan lainnya sesuai kebutuhan atas mitigasi risiko keamanan.
- (3) Pelaksanaan kendali keamanan lebih lanjut dilaksanakan dengan menerapkan manajemen keamanan informasi dan standar teknis prosedur keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI DTSEN

Pasal 30

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk menjamin keterpaduan dan keberlangsungan pengelolaan DTSEN.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan, serta kualitas hasil pengelolaan DTSEN.
- (3) Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Badan secara berkala.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar kebijakan, standar, dan pelaksanaan lanjutan pengelolaan DTSEN.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 31

Badan melaporkan pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan DTSEN kepada Presiden secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 32

Pendanaan pelaksanaan Penyusunan dan Pengelolaan DTSEN bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Dalam hal penyusunan, pengelolaan, penjaminan kualitas, penyimpanan, keamanan, pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan DTSEN yang berupa data pribadi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelindungan data pribadi.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2025

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR




Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSRE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bsn.go.id/verifikasi>

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PUSAT
STATISTIK NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN
DATA TUNGGAL SOSIAL DAN
EKONOMI NASIONAL

PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN
DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL

A. ALUR PEMROSESAN DTSEN



Bagan 1 Pemrosesan DTSEN

B. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA UNTUK PEMANFAATAN DTSEN

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA DARI BADAN
UNTUK PEMANFAATAN DTSEN



LOGO PIHAK
KEDUA

BERITA ACARA SERAH TERIMA
DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL
ANTARA
BADAN PUSAT STATISTIK
DENGAN
(NAMA INSTANSI PEMANFAAT)
Nomor : ... (Nomor BPS)
Nomor : ... (Nomor Instansi Pemanfaat)

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... (HH-BB-TTTT), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan :
Alamat :
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Nama :
Jabatan :
Alamat :
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ..., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
5. ... (*Peraturan Pembentukan Instansi Pemanfaat*);
 6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 4); dan
 7. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.

PARA PIHAK telah sepakat untuk melakukan serah terima Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA menyerahkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima penyerahan data tersebut, berupa satu set Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional kondisi ... dengan jumlah *record*, variabel, dan metadata sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara Serah Terima.
2. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang diserahterimakan sebagaimana dimaksud pada angka 1, disampaikan melalui tautan dengan sandi khusus atau media yang disepakati PARA PIHAK.
3. PIHAK KEDUA menyatakan dan sepakat untuk melakukan sinkronisasi bersama PIHAK PERTAMA untuk mendukung pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.
4. Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada angka 3, melalui penyampaian hasil pemutakhiran data secara periodik dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
5. Data hasil sinkronisasi yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA merupakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang disepakati dan menjadi tanggung jawab PARA PIHAK.
6. PIHAK KEDUA merupakan pemanfaat dari data yang diterima, diperkenankan untuk memberikan, membagikannya, dan/atau mempublikasikan data kepada pihak lain guna mendukung pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah.
7. PARA PIHAK bertanggung jawab atas perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. PARA PIHAK melakukan koordinasi tindak lanjut atas kelengkapan dan kondisi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional sebagaimana tertuang dalam Lampiran Berita Acara Serah Terima ini, setelah Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional diserahterimakan.

Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dengan meterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan PARA PIHAK masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap asli.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

(NAMA PEJABAT INSTANSI PEMANFAAT)

(NAMA PEJABAT BPS)

C. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA UNTUK PENGAWASAN DTSEN

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA DARI BADAN
UNTUK PENGAWASAN DTSEN



LOGO PIHAK
KEDUA

BERITA ACARA SERAH TERIMA
DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL
ANTARA
BADAN PUSAT STATISTIK
DENGAN
(NAMA INSTANSI PENGAWAS)
Nomor : ... (Nomor BPS)
Nomor : ... (Nomor Instansi Pengawas)

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... (HH-BB-TTTT), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan :
Alamat :
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama :
Jabatan :
Alamat :
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ..., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
4. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 5);
5. ... (*Peraturan Pembentukan Instansi Pengawas*);
6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2025 Nomor 4); dan
7. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.

PARA PIHAK telah sepakat untuk melakukan serah terima Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA menyerahkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima penyerahan data tersebut, berupa satu set Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional kondisi ... dengan jumlah *record*, variabel, dan metadata sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara Serah Terima.
2. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang diserahterimakan sebagaimana dimaksud pada angka 1, disampaikan melalui tautan dengan sandi khusus atau media yang disepakati PARA PIHAK.
3. Data yang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat digunakan lebih lanjut oleh PIHAK KEDUA sebagai data dasar hanya untuk kepentingan kebijakan dan program PIHAK KEDUA, dan segala implikasi yang timbul dari penggunaan lebih lanjut data tersebut tidak menjadi tanggung jawab dan/atau tanggung gugat dari PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK KEDUA merupakan pengguna akhir dari data yang diterima, tidak diperkenankan untuk memberikan, membagikannya, dan/atau mempublikasikan data kepada pihak lain.
5. PARA PIHAK bertanggung jawab atas perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. PARA PIHAK melakukan koordinasi tindak lanjut atas kelengkapan dan kondisi data sebagaimana dimaksud pada angka 1, setelah data tersebut diserahterimakan.
7. PARA PIHAK memahami dan menyepakati bahwa data yang diberikan adalah data dinamis yang dapat berubah setiap saat, sehingga jika ada perbedaan data dengan fakta di lapangan bukan disebabkan ketidaktepatan data namun karena perubahan dinamika di lapangan.
8. Atas situasi dimaksud pada angka 7, PIHAK KEDUA akan menyampaikan informasi kepada PIHAK PERTAMA dan situasi dimaksud bukan menjadi kesalahan dan/atau ketidaktepatan PARA PIHAK.

Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dengan meterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan PARA PIHAK masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap asli.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

(NAMA PEJABAT INSTANSI PENGAWAS)

PIHAK PERTAMA

(NAMA PEJABAT BPS)

D. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA UNTUK PEMADANAN DTSEN

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA DARI BADAN
KE KEMENTERIAN DAN PENYEDIA SUMBER DATA



LOGO PIHAK
KEDUA

BERITA ACARA SERAH TERIMA
DATA ... HASIL PEMADANAN DENGAN DATA TUNGGAL SOSIAL DAN
EKONOMI NASIONAL
ANTARA
BADAN PUSAT STATISTIK
DENGAN
(NAMA INSTANSI TERTENTU)
Nomor : ... (Nomor BPS)
Nomor : ... (Nomor Instansi Tertentu)

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... (HH-BB-TTTT), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan :
Alamat :
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama :
Jabatan :
Alamat :
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ..., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

5. ... (*Peraturan Pembentukan Instansi Tertentu*);
6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 4);
7. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.

PARA PIHAK telah sepakat untuk melakukan serah terima data dan/atau Informasi Statistik Pembangunan Daerah di Bidang Sosial dan Ekonomi dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA menyerahkan data ... kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima penyerahan data tersebut berupa data ... dengan jumlah *record*, variabel, dan metadata sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara Serah Terima.
2. Data yang diserahterimakan sebagaimana dimaksud pada angka 1, disampaikan melalui tautan dengan sandi khusus atau media yang disepakati PARA PIHAK.
3. Data yang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat digunakan lebih lanjut oleh PIHAK KEDUA sebagai data dasar hanya untuk kepentingan kebijakan dan program PIHAK KEDUA, dan segala implikasi yang timbul dari penggunaan lebih lanjut data tersebut tidak menjadi tanggung jawab dan/atau tanggung gugat dari PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK KEDUA merupakan pengguna akhir dari data yang diterima, tidak diperkenankan untuk memberikan, membagikannya, dan/atau mempublikasikan data kepada pihak lain.
5. PARA PIHAK bertanggung jawab atas perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. PARA PIHAK melakukan koordinasi untuk penyepakatan tindak lanjut atas kelengkapan dan kondisi data sebagaimana dimaksud pada angka 1, setelah data tersebut diserahterimakan.
7. PARA PIHAK memahami dan menyepakati bahwa data yang diberikan adalah data dinamis yang dapat berubah setiap saat, sehingga jika ada perbedaan data dengan fakta di lapangan bukan disebabkan ketidaktepatan data namun karena perubahan dinamika di lapangan.
8. Atas situasi dimaksud pada angka 7, PIHAK KEDUA akan menyampaikan informasi kepada PIHAK PERTAMA dan situasi dimaksud bukan menjadi kesalahan atau ketidaktepatan PARA PIHAK.

Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dengan meterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan PARA PIHAK masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

(NAMA PEJABAT INSTANSI TERTENTU)

(NAMA PEJABAT BPS)

E. FORMAT PERJANJIAN KERAHASIAAN DATA

FORMAT PERJANJIAN KERAHASIAAN DATA DARI BADAN
KE KEMENTERIAN DAN PENYEDIA SUMBER DATA



LOGO PIHAK
KEDUA

PERJANJIAN KERAHASIAAN DATA

ANTARA
BADAN PUSAT STATISTIK
DAN

.....
TENTANG

PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN DATA
TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL (DTSEN)

NOMOR :

NOMOR :

Perjanjian Kerahasiaan Data ini dibuat dan ditandatangani di pada hari ____, tanggal ____, bulan ____, tahun __ (_____), oleh dan antara:

- I. : ..., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik, berkedudukan di ..., untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- II. : , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, berkedudukan di , untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas pemerintahan di bidang statistik berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah.....

- c. PIHAK PERTAMA bermaksud untuk mengungkapkan suatu informasi yang bersifat rahasia kepada PIHAK KEDUA terkait Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN);
- d. bahwa PIHAK KEDUA menjamin informasi yang diberikan dan disampaikan oleh PIHAK PERTAMA selama berlangsungnya pelaksanaan perjanjian akan dijaga kerahasiaannya oleh PIHAK KEDUA dan akan dipergunakan hanya untuk kepentingan PARA PIHAK;

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerahasiaan Data tentang Pemberian dan Pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang selanjutnya disebut “Perjanjian” dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI

Dalam Perjanjian ini:

Informasi Rahasia adalah setiap informasi dalam bentuk apa pun yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA baik sebelum atau setelah tanggal Perjanjian ini ditandatangani, dalam bentuk apapun dan sampai waktu tak terbatas, sepanjang informasi tersebut:

- a. secara nyata bersifat rahasia dan/atau dinyatakan sebagai “rahasia” oleh PIHAK PERTAMA pada saat disampaikan;
- b. bukan merupakan data dan/atau informasi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib diumumkan kepada publik, namun tidak terbatas pada statistik resmi yang dipublikasikan oleh PIHAK PERTAMA; dan
- c. merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PASAL 2 PENGGUNAAN DAN PENGUNGKAPAN INFORMASI

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyimpan Informasi Rahasia dan setiap dokumen yang dihasilkan berupa data, informasi, catatan dan/atau dokumen lainnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Serah Terima tentang..... secara aman dan terlindungi dari siapa pun, namun tidak terbatas pada setiap pengungkapan, salinan dari rekaman data dan/atau informasi tersebut.
- (2) PIHAK KEDUA wajib memperlakukan Informasi Rahasia pada Perjanjian ini sebagaimana PIHAK KEDUA memperlakukan rahasia miliknya sendiri dan informasi rahasia lainnya, terutama mengenai tindakan pengamanan yang disetujui atas Informasi Rahasia tersebut.
- (3) PIHAK KEDUA setuju dan berjanji hanya akan menggunakan Informasi Rahasia baik secara individu maupun agregat semata-mata hanya untuk kepentingan
- (4) PIHAK KEDUA setuju untuk memperlakukan setiap dan semua Informasi Rahasia sebagai informasi rahasia dan bahwa PIHAK KEDUA tidak akan mengungkapkan sebagian dan/atau seluruhnya dari Informasi Rahasia apa pun kepada pihak mana pun tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- (5) Dengan tidak mengesampingkan ketentuan-ketentuan pada ayat (1), kewajiban-kewajiban PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian ini tidak akan mencakup Informasi yang:

- a. telah menjadi dan merupakan informasi publik pada saat Informasi tersebut diungkapkan kepada PIHAK KEDUA dan masuk ke dalam penguasaan publik (*public domain*) tanpa ada kesalahan dari PIHAK KEDUA;
- b. diungkapkan dengan persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA; dan
- c. disyaratkan untuk diungkapkan berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan, penetapan pengadilan, penetapan majelis, ketentuan pengadilan, badan administrasi, permintaan dari badan pengatur lain sehubungan dengan audit apa pun, atau yang secara sah berada di dalam penguasaan PIHAK KEDUA sebelum pengungkapan tersebut, sebagaimana dibuktikan dengan catatan tertulis.

(6) Masing-masing PIHAK menyatakan dan sepakat terkait dengan Informasi Rahasia bahwa:

- a. pengungkapan Informasi Rahasia yang tidak sesuai atau tidak tepat akan dianggap sebagai pelanggaran atas Perjanjian ini dan oleh karenanya dapat mengakibatkan kerugian materil dan non-materil bagi PIHAK PERTAMA;
- b. melindungi kerahasiaan Informasi Rahasia tersebut dengan menggunakan standar yang terbaik dan teraman dan tidak melakukan tindakan-tindakan seperti membuka, merusak, menyalin, menyuruh buat, dan/atau menduplikasi informasi yang diungkapkan kepada PIHAK PERTAMA; dan
- c. tidak menjual, menukar, mengumumkan atau dalam hal lain membuka atau membuat tersedianya Informasi Rahasia secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak lain manapun dengan cara apa saja, termasuk dengan cara membuat salinan kembali.

(7) PARA PIHAK setuju bahwa seluruh data dan/ atau informasi, dan keuntungan dari Informasi Rahasia akan tetap menjadi milik PIHAK PERTAMA dan bahwa PIHAK PERTAMA dapat secara penuh menggunakan Informasi Rahasia untuk segala dan semua keperluan tanpa kewajiban untuk memberitahukan kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 3 PERNYATAAN DAN JAMINAN

(1) PARA PIHAK dengan ini memberikan pernyataan dan jaminan sebagai berikut:

- a. PARA PIHAK berjanji untuk mematuhi peraturan yang berlaku tentang keamanan dan kerahasiaan data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. selama jangka waktu Perjanjian dan sepanjang dilakukan guna memenuhi hak dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian serta dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan yang sedang dilakukannya, PARA PIHAK menyatakan dan berjanji bahwa:
 1. PARA PIHAK akan melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian dengan penuh integritas dan bukan untuk keuntungan maupun kepentingan pribadi serta akan berkomitmen secara penuh untuk tunduk pada peraturan perundang-undangan;
 2. tidak akan melakukan setiap tindakan yang bertentangan secara langsung maupun tidak langsung dengan peraturan perundang-undangan; dan
 3. tidak menggunakan aset untuk memberikan sumbangan, hadiah, hiburan atau biaya tidak sah lainnya atau melakukan pembayaran secara langsung atau tidak langsung kepada pejabat pemerintah yang melanggar peraturan perundang-undangan.

- (2) PIHAK KEDUA dengan ini memberikan pernyataan dan jaminan kepada PIHAK PERTAMA sebagai berikut:
- a. setiap dan semua kewajiban yang wajib dipenuhi oleh PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian ini adalah sah dan mengikat PIHAK KEDUA dan dapat dilaksanakan serta dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini;
 - b. penandatanganan dan pelaksanaan dari Perjanjian ini telah memperoleh setiap dan semua kewenangan/persetujuan yang diperlukan sesuai peraturan/ hukum yang berlaku terhadap/ mengatur PIHAK KEDUA.
 - c. PIHAK KEDUA memiliki wewenang dan kuasa penuh serta telah memperoleh persetujuan yang diperlukan untuk mengadakan, menandatangi dan melaksanakan Perjanjian ini serta untuk melaksanakan seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
 - d. perjanjian ini merupakan kewajiban yang sah, berlaku dan mengikat PIHAK KEDUA serta dapat dilaksanakan terhadap PIHAK KEDUA berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini; dan
 - e. PIHAK KEDUA dengan ini membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tanggung jawab akibat suatu pelanggaran yang dituduhkan atas suatu undang-undang dan/atau peraturan-peraturan lainnya, juga membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuduhan, tuntutan atau gugatan yang mungkin diajukan terhadap PIHAK PERTAMA sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dari pihak ketiga atau instansi pemerintahan yang berwenang.

PASAL 4 TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KEDUA wajib memberitahukan PIHAK PERTAMA setelah ditemukannya penggunaan tanpa otorisasi atau hak yang sah, atau setiap pelanggaran apapun atas Perjanjian ini oleh PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA berjanji untuk mematuhi syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini dan akan bertanggung jawab atas setiap pelanggaran ketentuan Perjanjian ini.
- (3) PIHAK KEDUA sepakat untuk mengganti rugi PIHAK PERTAMA dari setiap kerugian atau kerusakan yang disebabkan atau sehubungan dengan pengungkapan atas setiap Informasi Rahasia yang dilakukan dalam pelanggaran Perjanjian ini.
- (4) PIHAK KEDUA mengakui dan menegaskan bahwa seluruh ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada PIHAK PERTAMA dan pembatasan-pembatasan kepada PIHAK KEDUA adalah penting dan wajar untuk melindungi kepentingan sah PIHAK PERTAMA.

PASAL 5 KETENTUAN LAIN

- (1) Perjanjian ini wajib mengikat dan diberlakukan oleh PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian ini dapat diubah, dilengkapi dan disempurnakan dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (3) Masing-masing PIHAK tidak dapat mengalihkan kepada pihak ketiga manapun setiap kepentingan, hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lain.
- (4) Dalam hal terdapat ketentuan dalam Perjanjian ini yang menjadi tidak berlaku karena suatu peraturan perundang-undangan maka

ketidakberlakuan ketentuan tersebut tidak mengakibatkan batalnya Perjanjian ini, dan ketentuan yang lainnya dalam Perjanjian ini masih tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK. PARA PIHAK menyetujui dan mengikatkan diri serta wajib untuk membuat dan menandatangani ketentuan yang baru untuk menggantikan ketentuan yang telah tidak berlaku tersebut dengan satu atau lebih ketentuan yang sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

- (5) Perjanjian ini merupakan perjanjian dan kesepakatan yang menyeluruh di antara PARA PIHAK dan menggantikan serta membatalkan seluruh perundingan, pernyataan, tindakan, kesepakatan dan Perjanjian sebelumnya di antara PARA PIHAK sehubungan dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini.
- (6) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), yang secara bersama-sama merupakan satu kesatuan dokumen dan dokumen yang sama.

Demikian PARA PIHAK, yang bertindak melalui perwakilan-perwakilannya yang sah, telah menandatangani Perjanjian ini, pada tanggal yang pertama disebutkan di atas.


PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

.....

.....

F. ARSITEKTUR DAN MEKANISME SISTEM PENGELOLAAN DTSEN



Bagan 2 Arsitektur Sistem Pengelolaan DTSEN

Arsitektur sistem pengelolaan DTSEN menunjukkan bagaimana data dikelola dan dialirkan. Sistem pengelolaan DTSEN pada *Statistical Computing Centre* (SCC) atau pusat data BPS sebagai sumber utama penyediaan DTSEN berfungsi sebagai sumber utama penyediaan data dan terhubung ke BPS *gateway* oleh sistem Intansi Pusat maupun Instansi Daerah menggunakan sistem penghubung layanan atau kanal penghubung yang aman, seperti Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan (SPLP) atau koneksi privat. Untuk menjaga keamanan dan keberlanjutan layanan pengelolaan DTSEN, maka data direplikasi ke *Statistical Computing Recovery Centre* (SCRC) atau *Data Recovery Centre* (DRC) BPS sebagai lokasi cadangan. Mekanisme ini memastikan aliran pengelolaan data yang aman, terkontrol, dan selalu tersedia bagi kebutuhan lintas instansi.

Sistem pengelolaan DTSEN mempunyai kapabilitas sebagai berikut:

1. Kapabilitas konektivitas dan interoperabilitas, untuk mampu menghubungkan berbagai sumber data menggunakan teknologi terkini yang dikuasai dan aman.
2. Kapabilitas pengolahan/pemrosesan dan transformasi Infrastruktur pusat data mendukung proses pengolahan dan transformasi data dalam rangka integrasi dan pemanfaatan data.
3. Kapabilitas penyimpanan dan manajemen data Dalam pengelolaan DTSEN, infrastruktur pengelolaan dan penyimpanan data yang tersedia harus mampu mengakomodasi kebutuhan DTSEN baik dari segi ragam jenis data baik terstruktur, semi-terstruktur, maupun tidak terstruktur, sekaligus menyediakan pengelolaan metadata, *versioning*, dan data master tetap terintegrasi dan konsisten.
4. Kapabilitas keamanan dan privasi Dalam aspek keamanan dan privasi, infrastruktur pusat data untuk pengolahan/pemrosesan DTSEN mendukung enkripsi data, manajemen identitas dan akses, serta pencatatan *audit log*.
5. Kapabilitas pemantauan dan monitoring Infrastruktur pusat data memungkinkan aktivitas pemantauan, mekanisme *alert*, dan pelacakan *lineage data*.

Mekanisme pengelolaan DTSEN terdiri atas beberapa fase meliputi:

1. Fase data *Staging*

Pada fase data *staging*, data akan disimpan pada ruang penyimpanan sementara (*intermediate storage*) yang berfungsi sebagai area transit sebelum data diproses lebih lanjut. Pada tahap ini, data dikonsolidasikan, dibersihkan, dan divalidasi agar dapat dipastikan kualitasnya. Data *staging* juga memungkinkan dilakukan transformasi awal seperti konversi format atau standardisasi, sehingga memudahkan integrasi dengan sistem lain. Selain itu, *staging* memberikan lapisan keamanan tambahan dengan mengisolasi data mentah serta menyimpan log aktivitas untuk keperluan audit. Dengan demikian, *staging* menjadi penopang utama dalam memastikan data yang masuk sudah konsisten, terkontrol, dan siap digunakan.

2. Fase pemrosesan data

Dalam fase pemrosesan, infrastruktur pemrosesan memfasilitasi beberapa aktivitas meliputi eksplorasi, integrasi dan/atau pemanfaatan, pembaruan data dan variabel DTSEN, pemodelan dan/atau pemeringkatan DTSEN.

a. Proses eksplorasi data

Proses eksplorasi data dilakukan untuk memahami isi, kualitas, dan karakteristik data. Pada tahap ini, data yang sudah masuk dari *staging*, dilakukan analisis awal untuk memastikan kelengkapan, konsistensi, serta kesesuaian dengan standar yang berlaku. Melalui eksplorasi, dapat diidentifikasi adanya data ganda, data kosong, nilai yang tidak wajar, maupun format yang tidak sesuai. Dengan adanya tahapan eksplorasi data, pengelola data memperoleh gambaran menyeluruh tentang kondisi data sebelum masuk ke proses integrasi dan atau pemanfaatan data.

b. Proses integrasi dan/atau pemanfaatan data

Pada proses integrasi dan/atau pemanfaatan, infrastruktur data mendukung proses *matching* atau pencocokan variabel serta *merging* atau penggabungan baik penggabungan *record* ataupun atribut/variabel. *Matching* dilakukan untuk mencocokkan variabel atau entitas yang sama dari berbagai sumber data, baik dengan metode deterministik (berdasarkan kunci unik atau *identifier* yang seragam) maupun probabilistik (berdasarkan tingkat kemiripan variabel tertentu). Infrastruktur data akan menyediakan kapasitas komputasi, algoritma, serta sistem penyimpanan yang mampu menangani proses pencocokan dalam skala besar secara akurat dan efisien. Sementara itu, proses *merging* memungkinkan penggabungan *record* ataupun atribut/variabel dari berbagai *dataset* menjadi satu kesatuan informasi yang lebih komprehensif. Infrastruktur data mendukung hal ini melalui kapabilitas *database* relasional maupun non-relasional, data *warehouse*, hingga *big data platform* yang mampu mengintegrasikan data lintas format. Dengan adanya penggabungan ini, data yang sebelumnya terpisah dapat dipadukan secara konsisten sehingga menghasilkan *dataset* DTSEN yang terpadu, lebih kaya dan bernilai untuk analisis.

c. Proses pembaruan data dan variabel

Dalam proses pembaruan/*updating* data dan variabel DTSEN, infrastruktur pusat data mendukung aktivitas ini melalui mekanisme *update* otomatis maupun semi-otomatis, pemanfaatan *pipeline* data, serta sistem *versioning* yang memastikan setiap perubahan dapat ditelusuri. Dengan demikian, keandalan data tetap terjaga sekaligus

meminimalisir risiko inkonsistensi antarperiode. Dengan adanya proses pembaruan yang didukung infrastruktur yang memadai, DTSEN tidak hanya menjadi dataset terpadu pada satu titik waktu, tetapi juga menjadi sumber data dinamis yang selalu relevan dengan perkembangan sosial ekonomi nasional. Proses ini memastikan bahwa DTSEN dapat menjadi rujukan utama dalam analisis, perencanaan, maupun pengambilan keputusan berbasis data yang akurat dan terkini.

d. Proses pemodelan dan pemeringkatan

Infrastruktur penyimpanan DTSEN juga memfasilitasi aktivitas pembentukan model serta pemeringkatan kesejahteraan DTSEN. Infrastruktur pusat data mendukung kapabilitas komputasi yang tinggi serta mendukung lingkungan pemodelan yang fleksibel dan kolaboratif.

3. Fase Pencadangan dan Pemulihan Data

Untuk menjaga keandalan, sistem penyimpanan DTSEN dilengkapi dengan mekanisme pencadangan/*backup*, replikasi, dan pemulihan data/*restore* agar data tetap aman dari kehilangan maupun kerusakan. Selain itu, penerapan manajemen metadata dan katalog data menjadi bagian penting untuk memudahkan pencarian, pemahaman, dan pemanfaatan data oleh pengguna. Seluruh infrastruktur fisik seperti *server*, *storage*, jaringan, dan perangkat keamanan berada di lokasi yang dikendalikan penuh oleh pemerintah sehingga aspek kedaulatan DTSEN dapat dijaga.

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

ttd.

AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI